

**ABSTRAK PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON
UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN
SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Presiden berpendapat bahwa dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang didalamnya memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C (dua derajat celcius) hingga 1,5 derajat celcius (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu pra-industrialisasi. Selain itu, presiden juga berpendapat bahwa nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud sebelumnya, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Dengan begitu, diperlukan penetapan terhadap peraturan presiden mengenai hal tersebut. Peraturan pemerintah ini melingkupi upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau nationally determined contribution, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan dan komite pengarah. Peraturan presiden ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.